

## TIM REFORMASI BIROKRASI

2024

Kpt 15 TAHUN 2024, 9 HLM

### PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres 81 Tahun 2010; PERMENPAN RB No. 3 Tahun 2023; Permenpan RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt No. 612/ORT.04Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt No. 314/ORT.07Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Keputusan ini menetapkan susunan Anggota dan tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Januari 2024.
- Lamp. : 5 hlm.